

BAB II

TRANSFORMASI PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI DIGITALISASIN TILANG DAN URGENSI ELEKTRONIK TILANG

1. Sejarah tilang dan denda lalu lintas

Tilang dan denda lalu lintas berasal dari praktik hukum yang diterapkan pada pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan lalu lintas. Praktik ini telah ada sejak awal munculnya kendaraan bermotor dan aturan lalu lintas pada awal abad ke-20. Pada awalnya, pelanggaran lalu lintas diatur oleh undang-undang pidana dan pengendara yang melanggar dapat dikenakan hukuman pidana, seperti penjara atau denda yang lebih berat. Namun, pada tahun 1920-an, praktik hukum untuk mengenakan denda atas pelanggaran lalu lintas mulai diterapkan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah kepolisian nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden di Indonesia. Polri memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Tujuan dari tugas tersebut adalah untuk menjaga keamanan dalam negeri, menciptakan rasa aman dalam kehidupan masyarakat, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Polri berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Indonesia, baik dalam situasi normal maupun dalam situasi darurat.

Petugas kepolisian lalu lintas merupakan penegak hukum tilang yang bertugas menindak pelanggaran lalu lintas dan memberikan sanksi tilang atau

teguran kepada pelanggar. Tugas mereka dalam menjaga hukum dan keselamatan jalan raya di Indonesia sangat penting. Selain melakukan pemeriksaan kendaraan dan pengemudi, mereka juga bertanggung jawab dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya patuh terhadap aturan lalu lintas dan keselamatan berkendara.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polri merupakan salah satu satuan kerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas khusus dalam menangani masalah lalu lintas. Satuan ini dibentuk pada tanggal 22 September 1948 dengan nama Pasukan Lalulintas Polisi (PLL) dan berkedudukan di Jakarta. Pada awalnya, PLL hanya terdiri dari beberapa orang polisi yang bertugas mengatur lalu lintas di wilayah Jakarta. Namun, seiring dengan berkembangnya jumlah kendaraan bermotor dan semakin kompleksnya masalah lalu lintas di Indonesia, PLL berkembang menjadi sebuah satuan yang lebih besar dan terstruktur.

Pada tahun 1963, Satlantas Polri menjadi bagian dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Darat di bawah kendali Mabes Polri. Selama bertahun-tahun, Satlantas Polri terus berkembang dan mengembangkan berbagai inovasi teknologi dan program pelatihan guna meningkatkan kemampuan anggotanya dalam menangani masalah lalu lintas. Saat ini, Satlantas Polri telah memiliki ribuan anggota di seluruh Indonesia dan menjadi salah satu satuan kerja yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya. Tugas utamanya adalah mengatur lalu lintas dan memastikan keamanan pengguna jalan, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam hal lalu lintas.

Sistem tilang di Indonesia sebenarnya telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, di mana pihak kepolisian Belanda meminta pengendara yang melanggar aturan lalu lintas untuk membayar denda atau "boete". Setelah Indonesia merdeka, sistem tilang diterapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari tugas mereka dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polri yang bertugas mengatur lalu lintas dan menangani masalah lalu lintas di Indonesia, merupakan pelaksana utama dalam sistem tilang. Dalam sistem tilang, jika seseorang melanggar aturan lalu lintas, petugas Satlantas dapat memberikan sanksi berupa tilang atau surat tilang, yang merupakan bukti tertulis tentang pelanggaran yang dilakukan.

Di Indonesia, tilang dan denda lalu lintas pertama kali diterapkan pada tahun 1984 melalui Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1984 tentang Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas Jalan. Dalam peraturan ini, pengendara yang melanggar aturan lalu lintas dapat dikenakan sanksi administratif berupa tilang dan denda, yang kemudian akan diteruskan ke lembaga penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Sejak itu, tilang dan denda lalu lintas terus menjadi bagian dari praktik hukum di Indonesia dan negara lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan dalam berlalu lintas serta untuk menjaga keamanan dan keselamatan di jalan raya.

Tingkat kebutuhan manusia terhadap transportasi kian waktu semakin meningkat. Tingginya tingkat kebutuhan manusia terhadap transportasi memiliki

makna bahwasanya masyarakat di era saat ini tidak dapat lepas dari sarana transportasi.¹

Awal mula peraturan tentang tilang dan denda di Indonesia. Pada tahun 1958, Peraturan Pemerintah No. 19 tentang Peraturan Lalu Lintas Jalan dikeluarkan sebagai awal mula peraturan tilang di Indonesia. Peraturan tersebut berisi beberapa sanksi tilang untuk pelanggaran lalu lintas, seperti tidak menyalakan lampu kendaraan pada malam hari, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan tidak memberikan isyarat saat berbelok.

.Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kuantitas kendaraan yang beroperasi di jalan, kondisi jalan, dan faktor manusia. Faktor ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena perilaku manusia sangat berperan dalam hal ini, dan perilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keinginan untuk tiba di tempat tujuan dengan cepat, ketakutan terlambat, perilaku saling serobot, dan faktor lainnya².

Pada tahun 1984, Peraturan Pemerintah No. 34 tentang Kendaraan Bermotor dikeluarkan. Peraturan ini lebih lengkap dalam hal penggunaan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), serta sanksi tilang untuk berbagai jenis pelanggaran lalu lintas.

¹ Anonim, 2022, " Efektivitas Program E-TLE Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surabaya", JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) Volume 8 Nomor 3 September 2022.

² Kholiq Roemlan, 1995, Peningkatan Disiplin dalam Menciptakan Kepatuhan serta Ketertiban Jalan, Bandung: hlm.68

Selanjutnya tahun 2009, terjadi perubahan besar pada peraturan tilang di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini memuat lebih banyak rincian mengenai pelanggaran lalu lintas dan sanksi tilang yang berlaku, serta memberikan kewenangan kepada aparat keamanan untuk menilang pelanggar lalu lintas.

Pada tahun 2012, Peraturan Pemerintah No. 55 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 22 dikeluarkan, yang memuat ketentuan lebih detail tentang pelanggaran lalu lintas dan sanksi tilang. Sejak itu, peraturan tilang di Indonesia terus mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan teknologi dan keamanan lalu lintas. Sebagai bentuk modernisasi, tilang elektronik atau e-tilang kini telah diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia.

Dalam wilayah yang semakin ramai, transportasi menjadi semakin penting dalam membantu aktivitas sehari-hari masyarakat. Namun, pelanggaran lalu lintas tidak dapat dihindari, seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, melewati marka jalan, menerobos lampu lalu lintas, dan tidak membawa kelengkapan berkendara seperti SIM dan STNK. Pelanggaran-pelanggaran ini seringkali terjadi pada jam-jam sibuk, seperti pagi hari saat orang berangkat ke sekolah, kuliah, dan bekerja, serta sore hari saat mereka pulang. Pelanggaran lalu lintas ini bisa berakibat fatal dan menyebabkan kecelakaan yang berujung pada korban jiwa atau luka-luka bagi pengguna jalan dan orang lain yang terlibat dalam kecelakaan. Oleh karena itu, penting untuk mematuhi aturan lalu lintas dan melengkapi diri dengan kelengkapan berkendara yang dibutuhkan.

Sangat penting untuk menindak pelanggaran lalu lintas karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh perilaku pengemudi yang tidak patuh terhadap aturan lalu lintas. Namun, tidak semua kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, seperti ban pecah, rem blong, lubang jalan, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi di suatu area jalan tertentu, serta kondisi dan infrastruktur jalan yang tidak memadai.³

2. Digitalisasi Tilang

Digitalisasi adalah proses transformasi dari media analog ke bentuk digital menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Digitalisasi dapat dilakukan pada berbagai bidang, termasuk industri, bisnis, pendidikan, dan pemerintahan.

Dalam konteks pemerintahan, digitalisasi dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Digitalisasi dalam pemerintahan dapat mencakup penggunaan sistem informasi, aplikasi, dan platform digital untuk mengoptimalkan pelayanan publik, mempermudah akses informasi, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah.

Salah satu bentuk digitalisasi dalam pemerintahan adalah penggunaan sistem e-government atau pemerintahan elektronik, yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan berbagai layanan pemerintahan secara online, seperti pembuatan dokumen, pengajuan permohonan, dan pembayaran pajak. Digitalisasi

³ Anonim, 2014, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas," E-Journal WIDYA Yustisia 1, no. 1 (2014): 53.

juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta meminimalkan tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Di Indonesia, digitalisasi telah menjadi fokus utama dalam program transformasi digital pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mencapai visi Indonesia sebagai negara digital pada tahun 2030. Beberapa inisiatif digital pemerintah yang telah dilakukan antara lain pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pengembangan aplikasi dan platform digital untuk pelayanan publik, dan penerapan big data dan analitik untuk meningkatkan pengambilan keputusan.

Tak kalah berkembangnya dengan penerapan aturan perundang undangan tentang lalu lintas juga mengikuti perkembangan digitalisasi di Indonesia. Digitalisasi tilang dimulai pada awal tahun 2000-an ketika beberapa negara di dunia mulai mengadopsi teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses tilang. Salah satu negara yang menjadi pionir dalam digitalisasi tilang adalah Amerika Serikat, yang mulai menggunakan sistem tilang elektronik pada akhir tahun 1990-an.

Digitalisasi tilang adalah proses penggantian atau integrasi sistem manual tradisional dalam proses tilang atau penindakan pelanggaran lalu lintas dengan sistem digital. Sistem digitalisasi tilang dapat mencakup penggunaan teknologi seperti aplikasi seluler, perangkat lunak, dan sistem informasi yang memungkinkan petugas kepolisian untuk memproses tilang secara elektronik, termasuk pembayaran denda melalui internet.

Melalui digitalisasi tilang, proses tilang dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan terukur. Sistem digitalisasi tilang dapat mempercepat proses penindakan pelanggaran lalu lintas, mengurangi biaya administrasi, memperkecil risiko kesalahan data, serta memperluas jangkauan layanan tilang bagi masyarakat. Namun, digitalisasi tilang juga harus memperhatikan keamanan data pribadi dan kebijakan privasi dalam penggunaan teknologi yang digunakan.

Pada tahun 2014, Kementerian Perhubungan memperkenalkan program e-Tilang sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik pada bidang penindakan pelanggaran lalu lintas. Tujuan dari program ini adalah untuk mempercepat penanganan tilang, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses penanganan tilang di Indonesia. Sejak saat itu, digitalisasi tilang semakin berkembang melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada tahun 2017, Kepolisian Republik Indonesia meluncurkan aplikasi tilang elektronik SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Tilang Elektronik Berbasis Web). Aplikasi ini memungkinkan polisi untuk mencatat pelanggaran lalu lintas secara elektronik dan mengirimkan informasi pelanggaran langsung ke pengadilan.

Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meluncurkan aplikasi tilang elektronik e-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) yang memudahkan petugas tilang dalam mengirimkan informasi tilang ke pengadilan, sehingga proses penanganan tilang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan digitalisasi tilang di

Indonesia, seperti infrastruktur teknologi yang belum merata, namun langkah ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses penanganan pelanggaran lalu lintas

Dalam menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), ada beberapa faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi ini. Faktor-faktor tersebut termasuk faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor budaya hukum masyarakat, dan faktor alam atau lingkungan.

Faktor Substansi Hukum: Faktor ini melibatkan pembuatan dan pengesahan hukum yang mendukung penerapan ETLE. Peraturan dan regulasi yang jelas dan komprehensif harus ada untuk mengatur penggunaan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas. Ini mencakup pengidentifikasian pelanggaran lalu lintas yang tepat dan penentuan sanksi yang sesuai. Dengan memiliki landasan hukum yang kuat, ETLE dapat diterapkan secara efektif dan adil.

Faktor Penegak Hukum: Keberhasilan ETLE sangat bergantung pada kemampuan dan kompetensi penegak hukum, seperti polisi lalu lintas, dalam mengoperasikan dan mengawasi sistem ini. Pelatihan yang memadai diperlukan agar penegak hukum dapat memahami teknologi ini dengan baik dan menggunakan data dan bukti yang dihasilkan oleh ETLE secara efektif dalam penegakan hukum. Peningkatan keterampilan dan pemahaman mereka akan membantu meningkatkan keberhasilan ETLE.

Faktor Sarana atau Fasilitas: Infrastruktur yang memadai adalah prasyarat untuk penerapan ETLE. Faktor ini meliputi pemasangan kamera pemantau yang strategis, perangkat lunak yang handal, jaringan komunikasi yang kuat, dan sistem

pengolahan data yang efisien. Selain itu, pemeliharaan dan perawatan yang teratur dari semua komponen teknologi tersebut sangat penting untuk menjaga kinerja ETLE yang optimal. Integrasi yang baik antara semua sarana dan fasilitas tersebut juga diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas sistem.

Faktor Budaya Hukum Masyarakat: Kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan faktor kunci dalam keberhasilan ETLE. Masyarakat yang memiliki budaya hukum yang kuat cenderung lebih terbuka untuk menerima dan mematuhi sistem penegakan hukum lalu lintas yang berbasis teknologi. Upaya harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan jalan raya dan kontribusi ETLE dalam mencapai tujuan ini.

Faktor Alam atau Lingkungan: Faktor lingkungan juga mempengaruhi penerapan ETLE. Kondisi geografis dan cuaca suatu daerah dapat memengaruhi kinerja teknologi ini. Misalnya, penglihatan kamera dapat terhalang oleh topografi tertentu atau kondisi cuaca yang buruk. Selain itu, ketersediaan infrastruktur komunikasi dan keandalannya juga dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Oleh karena itu, penyesuaian dan perencanaan yang cermat harus dilakukan untuk memastikan ETLE dapat berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi lingkungan fisik.

Mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam merancang dan melaksanakan sistem ETLE adalah penting untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang maksimal. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, penerapan ETLE dapat

memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum lalu lintas dan meningkatkan keselamatan jalan secara keseluruhan.

Saat ini, digitalisasi tilang terus dikembangkan di Indonesia dengan menggunakan teknologi seperti kamera CCTV dan sistem pemantauan lalu lintas otomatis (Automatic Traffic Management System/ATCS). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan tilang dan mempercepat proses penindakan pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Sistem ini dapat mengurangi hubungan langsung antara pelanggar lalu lintas dengan petugas polisi. Sehingga hal ini dapat mewujudkan Polri yang bersih dan transparan karena tidak adanya titip uang kepada polisi, serta mendukung terciptanya masyarakat yang tertib dan patuh hukum.⁴

3. Urgensi E-TLE

Sistem e-Tilang memiliki kepentingan yang besar dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Sebelumnya, penanganan tilang dilakukan secara manual yang rentan terhadap korupsi dan pungutan liar. Selain itu, proses tilang juga membutuhkan waktu yang lama, sehingga pelanggaran lalu lintas seringkali tidak ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.

Dengan hadirnya sistem e-Tilang, proses penindakan pelanggaran lalu lintas menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Petugas tilang dapat mencatat pelanggaran secara elektronik dan mengirimkan informasi langsung ke pengadilan. Dengan cara ini, proses penanganan tilang bisa dipercepat dan biaya administrasi juga dapat dikurangi.

⁴ Anonim, 2017, Satlantas Polresta Surakarta Berlakunya E-Tilang bagi Pelanggar, [Tribatanews.polri.go.id](http://tribatanews.polri.go.id) "Portal Berita Resmi Polri, April 26, 2017.

Tak hanya itu, sistem e-Tilang juga membantu meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan tilang di Indonesia. Dengan adanya catatan elektronik, sulit bagi petugas tilang atau oknum lainnya untuk melakukan pungutan liar atau manipulasi data.

Jangka panjang, sistem e-Tilang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya patuh pada aturan lalu lintas. Dengan penindakan yang cepat dan efektif, diharapkan dapat membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Karenanya, urgensi e-Tilang sangatlah penting untuk diterapkan dan terus dikembangkan di Indonesia.

Electronic Traffic Law Enforcement memiliki pengaruh positif terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Dengan digitalisasi, proses tilang menjadi lebih efisien dan transparan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan tilang. Penggunaan teknologi seperti aplikasi tilang elektronik, kamera CCTV, dan sistem pemantauan lalu lintas otomatis juga dapat mempercepat proses penanganan tilang dan meningkatkan efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas.

Selain itu, digitalisasi tilang juga dapat membantu dalam mengurangi tingkat korupsi dan praktik pungutan liar dalam proses penanganan tilang. Dengan adanya rekam jejak elektronik pelanggaran lalu lintas, maka sulit bagi petugas tilang atau oknum lainnya untuk melakukan praktik pungutan liar atau manipulasi data. Namun, digitalisasi tilang juga memiliki beberapa tantangan, seperti ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan tingkat literasi teknologi yang berbeda-beda di masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk terus

mengembangkan dan memperbaiki sistem digitalisasi tilang agar dapat berjalan dengan lebih baik dan optimal dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Indonesia.

Sistem e-tilang diperkenalkan dengan tujuan untuk memudahkan pihak kepolisian dan pelanggar dalam penanganan pelanggaran lalu lintas, dan juga untuk mencegah praktik pungutan liar atau pungli yang sering dilakukan oleh anggota satuan lalu lintas. Selain itu, penggunaan sistem e-tilang juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelanggar, serta sebagai bentuk transparansi dan profesionalisme petugas dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Menurut penulis, penerapan mekanisme tilang melalui sistem e-tilang sangat baik karena memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga dapat menjadi alat pemaksa bagi pengguna jalan untuk selalu tertib berlalu lintas. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui sistem e-tilang, yaitu terkait dengan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat yang akan diperoleh dari penerapan sistem ini. Saat ini, situasi lalu lintas terutama di kota-kota besar cenderung tidak terkendali oleh pengguna jalan yang kurang menghormati satu sama lain, dan pelanggaran seperti tidak mematuhi marka jalan semakin meningkat. Oleh karena itu, sistem e-tilang dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut, setidaknya dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Indonesia.

Pelanggar juga dapat merasakan manfaat dari adanya sistem e-tilang. Pertama, dengan adanya sistem e-tilang, pelanggar dapat segera mengetahui denda yang harus dibayar dan status tilang yang diberikan secara online, sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor polisi untuk memeriksa atau membayar denda.

Kedua, pelanggar juga dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih cepat dan akurat. Dalam sistem e-tilang, semua data pelanggaran akan terekam dengan jelas dan tersimpan secara digital, sehingga sulit untuk terjadi manipulasi data atau kecurangan dalam proses penanganan tilang.

Ketiga, dengan adanya sistem e-tilang, pelanggar juga dapat memperoleh transparansi dan keamanan dalam proses penanganan tilang. Semua informasi mengenai pelanggaran dan sanksi yang diberikan akan tersedia secara online, sehingga dapat diakses oleh semua pihak yang berwenang.

Dengan demikian, meskipun pelanggaran telah dilakukan, adanya sistem e-tilang dapat memberikan kemudahan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelanggar, sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih taat dalam berlalu lintas dan mematuhi aturan yang berlaku.

Adapun beberapa faktor yang membuat adanya E-tilang dan memiliki dampak yang positif terhadap penegakan hukum di Indonesia, di antaranya:

1. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum: Dengan adanya sistem e-tilang, proses penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Data tilang dan pelanggaran tersimpan secara digital dan dapat diakses oleh pihak berwenang dengan mudah dan cepat.
2. Mempercepat proses penanganan tilang: Pelanggar dapat segera mengetahui denda yang harus dibayar dan status tilang yang diberikan secara online, sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor polisi untuk memeriksa atau membayar denda. Hal ini juga mengurangi waktu tunggu dan mempercepat proses penyelesaian tilang.

3. Mencegah korupsi di kepolisian: E-tilang juga dapat mencegah terjadinya pungutan liar atau pungli oleh aparat kepolisian dalam penanganan tilang. Semua informasi mengenai tilang dan denda tersedia secara online, sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi petugas untuk meminta suap atau memanipulasi data tilang.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Dalam sistem e-tilang, semua data pelanggaran akan terekam dengan jelas dan tersimpan secara digital, sehingga sulit untuk terjadi manipulasi data atau kecurangan dalam proses penanganan tilang. Hal ini memberikan transparansi dan keamanan dalam proses penanganan tilang.
5. Mendorong kesadaran berlalu lintas: Dengan adanya sistem e-tilang, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar dan taat pada peraturan lalu lintas, karena pelanggaran yang tercatat secara digital akan membuat pelanggar merasa lebih bertanggung jawab dan akuntabel atas perbuatannya.

Dengan ini jelas bahwa dengan adanya e-tilang sangat penting dan diperlukan dengan alasan semakin berkembangnya jaman maka teknologi akan semakin canggih dan paling terpenting dengan adanya e-tilang maka masyarakat tidak akan merasa susah atau bahkan ribet lagi jika saat terkena tilang.

Ada dampak diterapkannya ETLE dapat dirasakan oleh berbagai pihak yaitu:

1. Masyarakat

Dengan adanya sistem e-tilang, masyarakat dapat merasakan manfaat berupa penegakan hukum yang lebih transparan, adil, dan cepat. Masyarakat juga dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih baik, karena semua informasi mengenai pelanggaran dan sanksi yang diberikan tersedia secara online. Dalam jangka panjang, diharapkan sistem e-tilang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan mematuhi aturan yang berlaku.

2. Pihak kepolisian

Sistem e-tilang dapat memudahkan pihak kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas, karena seluruh proses penanganan tilang dapat dilakukan secara online. Hal ini dapat mempercepat proses penanganan tilang, mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi atau pungutan liar (pungli), serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas.

3. Pemerintah

Dalam jangka panjang, sistem e-tilang dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara dalam hal pendapatan dari denda tilang. Selain itu, sistem e-tilang juga dapat membantu pemerintah dalam memantau dan mengendalikan jumlah pelanggaran lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas.

Namun, di sisi lain, penerapan sistem e-tilang juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti adanya kemungkinan kesalahan teknis atau kesalahan dalam memproses data, yang dapat berdampak pada kesalahan dalam penanganan tilang. Selain itu, ada juga kemungkinan adanya penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang, yang dapat membahayakan privasi masyarakat.

Oleh karena itu, perlu ada pengawasan dan regulasi yang ketat dalam penerapan sistem e-tilang agar dapat memberikan manfaat yang maksimal dan meminimalkan dampak negatifnya.

